



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
telp/fax 0552-2029748 Email: bpmcptprov.kaltara@gmail.com Website : dpmtsp.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**Persyaratan Permohonan Klasifikasi Dan
Perizinan Rumah Sakit Kelas B**

PERSYARATAN 2 RANGKAP

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Fotocopy Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi Pemohon Izin Operasional untuk pertama kali;
3. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategis, dan struktur organisasi;
4. Isian instrument Self Assesment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;
5. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;
6. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;
7. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
8. Daftar Sumber Daya Manusia;
9. Daftar peralatan medis dan non medis;
10. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
11. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemamfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu, dan
12. Dokumen administrasi dan manajemen meliputi:
 - a. Badan hukum dan kepemilikan;
 - b. Peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);
 - c. Komite medik;
 - d. Komite keperawatan;
 - e. Satuan pemeriksaan internal;
 - f. Surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;
 - g. Standar prosedur operasional kredensial staf medis;
 - h. Surat penugasan klinis staf medis; dan
 - i. Surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.